

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024**

a. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target.

b. Penetapan Sasaran RKT

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Identifikasi/memilih/menetapkan asasaran adalah pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Akan tetapi, apabila sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

c. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana pencapaian tujuan. Indikator kinerja sasaran harus didasarkan pada dokumen Renstra atau penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing satuan organisasi.

Penyusunan indikator kinerja sasaran :

1. Keluaran (outputs) adalah sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
2. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Penetapan Target

Pada masing-masing indikator kinerja sasaran harus disertai dengan rencana tingkat capaian target kinerja masing-masing berupa kualitatif maupun kuantitatif.

e. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan program.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan ke dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam table di bawah ini :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
1	a. Mewujudkan kualitas layanan Admuduk dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk	A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
		Kepemilikan KTP Elektronik (KTP-el)	%	100
		Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	100
		Kepemilikan Kartu Identipitas Anak (KIA)	%	44
		Kepemilikan Dokumen Pindah Datang	%	100
		B. Pelayanan Pencatatan Sipil		
		Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	100
		Penerbitan Akta Kematian	%	60
		Akta Penetapan Status Keluarga	%	97
		C. Ketersediaan Data Kependudukan dan Tingkat Pemnfaatan	%	100
		D. Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten	%	100

Rembang, 3 Januari 2024

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang



Drs. SUPARMIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507 199303 1 013